
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 13, No. 2, Tahun 2020

Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif

Siti Zubaidah¹, Sri Yuyu Ninglasari²

^{1,2} Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract: This study aims to determine the portrait of the development of research on risk management in the management of productive waqf using literature review through the bibliometric method. The results of this study indicate a increasing trend in the number of articles related to waqf management, especially those investigating elements of risk management, which were published in the Google Scholar database in the 2011-2020 period. The number of articles in that period was 46 with a total of 108 citations. In addition, the journal that publishes the most articles related to waqf management, especially those that discuss the risk management of productive waqf, is Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, with 8 articles. Furthermore, the quantitative approach (2%) is less used compared to the qualitative (96%). The rest uses a mixed approach (2%). Thus, the number of conceptual researchs is much more than empirical ones.

Keywords: bibliometrics, risk management, productive waqf, Google Scholar, Vosviewer.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potret perkembangan riset tentang manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif dengan mengkaji literatur melalui metode bibliometrik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tren jumlah artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya, yang diterbitkan di basis data Google Scholar dalam periode waktu tahun 2011-2020 berjumlah 46 dengan total 108 sitasi. Selain itu, jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel terkait dengan pengelolaan wakaf, terutama yang membahas terkait manajemen risiko wakaf produktif adalah Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam sebanyak 8 artikel. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif (2%) lebih sedikit digunakan dibandingkan dengan kualitatif (96%) sisanya menggunakan pendekatan campuran (2%). Artinya, jumlah riset yang bersifat konseptual jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat empiris.

Kata Kunci: bibliometrik, manajemen risiko, wakaf produktif, Google Scholar, Vosviewer.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تصوير تطور البحوث في إدارة المخاطر في إدارة الأوقاف الاستثمارية باستخدام مراجعة الأدبيات من خلال المنهج البليومتري. تشير نتائج هذه الدراسة إلى اتجاه متزايد في عدد المقالات المتعلقة بإدارة الوقف، وخاصة تلك التي تبحث في عناصر إدارة المخاطر، والتي تم نشرها في قاعدة بيانات الباحث العلمي من Google في الفترة 2011-2020. كان عدد المقالات في تلك الفترة 46 مقالة وعدد الاقتباسات 108 اقتباساً. إضافة إلى ذلك، فإن المجلة التي نشرت العدد الأكبر من المقالات المتعلقة بإدارة الوقف خاصة تلك التي تناقش إدارة مخاطر الوقف الاستثماري هي مجلة al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan

Ekonomi Islam، وهي نشرت 8 مقالات فيها. علاوة على ذلك، فإن النهج الكمي (2/2) أقل استخدامًا مقارنة بالمنهج النوعي (96/2). ويستخدم الباقي منهجًا مختلطًا (2/2). وبالتالي، فإن عدد البحوث المفاهيمية هو أكثر بكثير من البحوث التجريبية.

الكلمات المفتاحية: القياسات الببليومترية، إدارة المخاطر، الوقف الاستثماري، Google Scholar، Vosviewer.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini lembaga-lembaga wakaf di negara-negara mayoritas dan minoritas Muslim semakin gencar mengembangkan wakaf produktif, yaitu memproduktifkan aset-aset wakaf yang menganggur untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi (Mohsin & Muneeza, 2020), termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan semakin tingginya minat dan kesadaran terhadap wakaf sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abu Talib et al., 2020; Khalid et al., 2019).

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (2019), potensi aset wakaf mencapai Rp2.000 triliun per tahun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 hektare. Sementara itu, potensi wakaf uang mencapai Rp188 triliun per tahun. Adapun berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare yang tersebar di 366.595 titik di 34 provinsi (KNKS, 2019). Besarnya potensi wakaf tersebut harus dimaksimalkan dengan baik oleh lembaga wakaf melalui pengelolaan wakaf produktifnya, karena potensi wakaf yang terealisasi baru mencapai Rp400 miliar. Dalam pengelolaan harta benda wakaf, lembaga wakaf yang berjumlah 224 hingga tahun 2019 harus mengelolanya secara profesional. Salah satu lembaga yang mengelola wakafnya secara produktif adalah Sinergi Foundation. Selain profesional, lembaga wakaf juga harus mempertimbangkan aspek risiko yang menyertainya (Laallam et al., 2020; Lubis, 2020).

Risiko-risiko yang mungkin terjadi karena adanya interaksi dengan berbagai macam ketidakpastian ekonomi, politik, dan sosial memengaruhi manajemen lembaga wakaf. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozalinda (2012), pengelolaan wakaf produktif memiliki risiko utama berkurangnya nilai harta benda wakaf yang dikelola. Sementara risiko pada wakaf uang adalah turunnya nilai uang karena inflasi dan tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh dana yang menumpuk. Karena itu, sangat penting bagi lembaga wakaf untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dalam pengelolaan wakaf. Hal ini karena harta benda wakaf harus terpelihara keabadiannya sehingga manfaat wakaf yang berupa hasil investasi akan terus mengalir kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*).

Pentingnya melakukan pengelolaan risiko baik pada lembaga nirlaba seperti lembaga wakaf, zakat, infak, dan sedekah maupun lembaga profit seperti perbankan telah dibahas pada penelitian empiris sebelumnya. Rozalinda (2012) menganalisis secara umum terkait manajemen risiko pada investasi wakaf uang. Kemudian, Kuncorowati et al. (2018) melakukan analisis manajemen risiko di Dompot Dhuafa menggunakan teknik pengukuran dan pemetaan risiko.

Rachky et al. (2019) menganalisis penerapan *Waqf Core Principle* sebagai standarisasi peraturan wakaf dalam manajemen risiko di Daarut Tauhid, Bandung. Selain itu, Khalid et al. (2019)

menggunakan studi pendahuluan untuk mengkaji manajemen risiko pada lembaga wakaf di Malaysia. Namun, penelitian-penelitian empiris terkait manajemen pada lembaga wakaf masih tergolong jarang dilakukan jika dibandingkan dengan penelitian manajemen risiko pada lembaga profit.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potret perkembangan riset tentang manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif dengan mengkaji literatur melalui metode bibliometrik berdasarkan beberapa parameter untuk memberikan ide bagi calon peneliti di bidang tersebut. Evaluasi retrospektif produktivitas ilmiah diyakini memiliki kemampuan untuk memandu perencanaan studi masa depan dan peningkatan kualitas (Mubarrok et al., 2020). Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam produksi pengetahuan akademis dalam menentukan dan mengevaluasi publikasi dan tren di bidang manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris perkembangan penelitian manajemen risiko pada pengelolaan wakaf untuk memperkuat pentingnya manajemen risiko yang menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja lembaga wakaf.

Kajian Pustaka

Konsep Wakaf Produktif

Istilah wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti *babasa* (menahan) dan *al-man'u* (menghalangi). Sedangkan dalam istilah syariat didefinisikan sebagai sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan kepemilikan asal (*tabbis al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Mohsin & Muneeza, 2020; Nafis, 2011). Ungkapan *tabbis al-ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Adapun jenis barangnya seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Oleh sebab itu, wakaf dapat berupa barang-barang yang tetap ataupun yang bergerak (Al-Utsaimin, 2008). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam pasal 15 juga disebutkan, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Nizar, 2014).

Dari beberapa definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf itu sendiri adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya; atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai konsep wakaf produktif, di mana harta benda wakaf dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf (Qurrata et al., 2019). Pada umumnya, menurut Puspitasari (2017), wakaf produktif berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Wakaf uang juga merupakan bagian dari wakaf produktif karena

dapat menjadi modal bagi pengembangan tanah wakaf yang tidak produktif (Zain & Muhamad Sori, 2020).

Sebagai salah satu amal jariah sukarela, wakaf yang diproduktifkan dapat mendorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Ambrose et al., 2018). Aset wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan agama, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, bahkan tempat tinggal melalui pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya (Sulaiman & Zakari, 2019). Untuk itu, tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta atau sedekah serta sumbangan kemudian menjadikannya sebagai kumpulan harta kekayaan yang tidak produktif, sebaliknya kekayaan wakaf harus menjadi sumber dana yang senantiasa produktif untuk membantu kepentingan masyarakat. Sehingga pemanfaatan aset wakaf tidak terbatas pada aktivitas keagamaan, akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Pitchay et al., 2018).

Dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang islami. Hal ini karena harta wakaf adalah harta amanah sehingga nazir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Nazir harus mempertimbangkan secara matang usaha-usaha produktif apa saja yang akan dijalankan dan investasi apa saja yang aman dan dapat memberi keuntungan. Karena tidak bisa dimungkiri setiap pengelolaan wakaf yang diproduktifkan akan menghadapi beberapa kendala yang harus dikelola dengan baik, seperti kurangnya pendanaan, kurangnya pengetahuan dan adanya kecurigaan serta ketidakpercayaan dari publik (Qurrata et al., 2019). Inilah yang kemudian disebut sebagai risiko wakaf produktif. Risiko-risiko ini harus dikelola sedemikian rupa melalui proses manajemen risiko agar potensi pengembangan wakaf dapat direalisasikan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat

Konsep Manajemen Risiko

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya bahaya, kerugian, cedera, atau akibat buruk lainnya yang dihadapi oleh organisasi maupun individu (Rosas et al., 2017). Adapun risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan secara umum meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Howell, 2020; Rasid et al., 2011). Di sisi lain, lembaga keuangan Islam tidak menghadapi risiko suku bunga, melainkan tingkat pengembalian, ditambah jenis risiko khusus lainnya, seperti risiko ketidakpatuhan syariah (sejenis risiko operasional) dan risiko fidusia sehubungan dengan investasi bagi hasil (Alhammadi et al., 2020; Kurnia et al., 2017).

Risiko juga dapat berarti ketidakpastian, yang mana dalam Islam merupakan *sunatullah* yang dihadapi oleh manusia. Dalam cakupan yang lebih luas, yaitu dalam praktik berorganisasi, tidak ada organisasi yang tak luput dari risiko, karena setiap organisasi memiliki risikonya sendiri, baik organisasi profit maupun nirlaba. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam Khalid et al. (2019) menyatakan bahwa organisasi, termasuk organisasi nirlaba, harus menanggung risiko jika mereka ingin melanjutkan tujuan organisasi mereka. Tak terkecuali lembaga wakaf yang rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh risiko

potensialnya. Untuk itu, risiko yang timbul harus dikelola secara profesional oleh lembaga wakaf (nazir).

ISO (*the International Organization for Standardization*) 31000:2018 mendefinisikan manajemen risiko sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkaitan dengan risiko (ISO, 2018). Sementara itu, manajemen risiko dalam lembaga wakaf adalah proses yang diadopsi untuk merencanakan kemungkinan peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian, dengan fokus khusus pada risiko yang terkait dengan anggota dewan, staf, program, layanan yang ditawarkan, operasional, teknologi dan manajemen keuangan (Khalid et al., 2019). Untuk itu, manajemen risiko bertujuan untuk menetapkan kelayakan proyek dalam struktur manajemen organisasi, tingkat teknologi, kemampuan sumber daya manusia, situasi keuangan, dan dalam tingkat produksi dan pemasaran yang membatasi bisnisnya sendiri (Park, 2010).

Di Indonesia, manajemen risiko wakaf dimuat dalam *Waqf Core Principle* (WCP) sebagai standarisasi peraturan wakaf. Tahapan manajemen risiko menurut WCP adalah mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau mengurangi semua risiko material secara tepat waktu dan untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas mereka dalam hubungannya untuk profil risiko dan kondisi pasar dan makro ekonomi (Bank Indonesia et al., 2018). Salah satu hal tahapan penting dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko yang mana terdapat beberapa risiko lembaga wakaf secara umum yaitu risiko pihak lawan (*counterparty risk*), risiko pasar, risiko transfer dan negara, risiko reputasi dan kerugian aset wakaf, risiko bagi hasil, risiko pencairan, risiko operasional, dan kepatuhan syariah.

Bibliometrik

Istilah bibliometrik pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard (1969) yang diartikan sebagai penerapan metode matematika dan statistik pada buku dan media komunikasi lainnya. Bibliometrik didefinisikan sebagai sekumpulan metode untuk menganalisis literatur akademis secara kuantitatif. Sebagai teknik analisis, bibliometrik menggunakan analisis kutipan dan analisis konten sebagai metode (Zoogah & Rigg, 2014). Bibliometrik dikembangkan sebagai alat ukur dan monitoring output keilmuan (Gumpenberger et al., 2012). Analisis bibliometrik merupakan satu kajian analisis bibliografi kegiatan ilmiah yang berbasis pada asumsi bahwa seorang peneliti harus menghubungkan penelitiannya dengan penelitian yang lain. Dalam analisis bibliometrik, penelitian akan mengungkapkan perkembangan literatur seperti jumlah publikasi, subyek artikel, pendekatan penelitian dan produktivitas pengarang (Mubarrok et al., 2020)

Studi bibliometrik dianggap kuat dan sesuai karena beberapa alasan berikut (Tijjani et al., 2020):

1. Memungkinkan memberikan sebuah gambaran literatur ilmiah;
2. Memberikan ringkasan kritis dan obyektif dari paper ilmiah yang dipilih; dan
3. Memerlukan analisis data yang mungkin lebih relevan daripada analisis subjektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis bibliometrik untuk memetakan dan menganalisis perkembangan penelitian terkait manajemen risiko dalam

pengelolaan wakaf produktif. Data dalam penelitian ini diambil dari basis data *Google Scholar* dengan mengikuti langkah Handoko (2020) dalam melakukan analisis bibliometrik. Pertama, penelitian ini menentukan kata kunci “manajemen risiko wakaf” yang digunakan untuk melakukan pencarian dokumen di *Publish or Perish* yang berasal dari *Google Scholar*. Pencarian awal menghasilkan 66 dokumen, kemudian dilakukan penyaringan dengan menetapkan batasan tahun, yaitu hanya dari tahun 2011 sampai 2020. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan hasil awal pencarian dengan menerapkan filter sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu dibatasi pada jenis dokumen artikel yang berbahasa Indonesia, sehingga diperoleh hasil akhir sebanyak 46 dokumen yang relevan. Terakhir, proses analisis data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel 2019* dan *software VOSViewer*. *Microsoft Excel 2019* digunakan untuk menganalisis data berdasarkan tahun terbit, jumlah sitasi, dan pendekatan metodologi serta metode yang digunakan. Sedangkan *VOSViewer* digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan tren perkembangan publikasi berdasarkan analisis kata kunci yang sering muncul, penulis artikel, dan jurnal penerbit.

Hasil dan Pembahasan


Temuan pertama pada penelitian ini adalah tren jumlah artikel yang diterbitkan di basis data Google Scholar selama periode 2011 sampai 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari basis data Google Scholar, artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya berjumlah 46 dengan total 108 sitasi (tabel 1 dan gambar 1). Artikel mengenai pengelolaan wakaf uang, termasuk di dalamnya terdapat pembahasan mengenai tata kelola termasuk pengelolaan risiko wakaf uang diterbitkan pada tahun 2011.

Tabel 1. Jumlah Publikasi dan Sitasi Artikel Periode 2011-2020

Tahun	Jumlah Publikasi	Jumlah Sitasi
2011	1	38
2012	3	14
2013	1	8
2014	1	4
2015	0	0
2016	3	2
2017	2	11
2018	9	26
2019	9	4
2020	17	1
Total	46	108

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, tercatat dari tahun 2011 hingga 2020 terjadi tren yang cenderung meningkat, di mana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020. Jumlah artikel terbanyak diterbitkan pada tahun 2020 (17 dokumen) dengan jumlah sitasi (1 sitasi), 2019 (9 dokumen) dengan jumlah sitasi (4 sitasi), dan 2018 (9 dokumen) dengan jumlah sitasi (26 sitasi). Adapun jumlah sitasi terbanyak terdapat pada artikel yang diterbitkan pada tahun 2011, yaitu sebanyak 38 sitasi yang berasal dari 1 dokumen. Secara keseluruhan, dapat diasumsikan bahwa

semakin banyak peneliti yang tertarik untuk membahas pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pembahasan wakaf semakin berkembang di kalangan akademisi.



Gambar 1. Jumlah Publikasi dan Sitasi Artikel pada Periode 2011-2020

Penelitian ini juga melakukan pengklasifikasian artikel berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh setiap artikel yang ditunjukkan pada tabel 2. Berdasarkan hasil analisis pada 46 artikel, pendekatan kualitatif menjadi pendekatan yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam membahas literatur pengelolaan wakaf yaitu sebanyak 96% atau 46 artikel. Sedangkan sisanya menggunakan pendekatan kuantitatif sebanyak 2% atau 1 artikel dan pendekatan campuran 2% atau 1 artikel. Adapun metode yang paling banyak digunakan dalam pendekatan kualitatif yaitu tinjauan literatur.

Tabel 2. Klasifikasi Artikel Berdasarkan Pendekatan Penelitian

Tahun	Pendekatan		
	Kualitatif	Kuantitatif	Campuran
2011	1	0	0
2012	3	0	0
2013	1	0	0
2014	1	0	0
2015	0	0	0
2016	3	0	0
2017	2	0	0
2018	9	0	0
2019	9	0	0
2020	15	1	1
Total	44	1	1


Analisis Visualisasi Bibliometrik

Penelitian ini menggunakan VOSViewer untuk memvisualisasikan jaringan bibliometrik dari publikasi ilmiah terkait pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif. VOSViewer akan menghasilkan peta jaringan yang mencakup kata kunci, sumber publikasi, penulis, dan lain sebagainya (van Eck & Waltman, 2010). Berikut adalah hasil pemetaan bibliografi literatur pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif.

Co-occurrence of keywords

Evaluasi kemunculan kata kunci (*co-occurrence of keywords*) yang diterbitkan dalam jurnal dilakukan untuk menunjukkan frekuensi kata-kata yang disusun berdampingan dalam artikel (Gaviria-Marin et al., 2018; Mubarrok et al., 2020). Peta distribusi kata kunci pada artikel pengelolaan wakaf disajikan pada gambar 2. Peneliti menetapkan jumlah minimal kemunculan kata kunci yang digunakan adalah 2, sehingga muncul 10 dari 146 kata kunci yang memenuhi kriteria. Hasil pemetaan tersebut menampilkan 10 kata kunci yang diklasifikasikan menjadi empat klaster dengan warna berbeda (merah, biru, hijau, dan kuning). *Cluster* satu yang direpresentasikan oleh warna merah terdiri dari 3 kata kunci, yaitu manajemen, risiko, dan wakaf uang. *Cluster* dua (hijau) terdiri dari 3 kata kunci antara lain nazir, pengelolaan, dan wakaf. *Cluster* tiga yang direpresentasikan oleh warna biru mencakup 2 kata kunci, yaitu nazhir dan pengembangan. *Cluster* empat (kuning) terdiri dari 2 kata kunci, yaitu manajemen risiko dan wakaf produktif.


Adapun kata kunci yang paling banyak muncul yang direpresentasikan oleh besarnya ukuran lingkaran adalah wakaf, pengelolaan, dan wakaf uang. Sedangkan kata kunci yang paling sedikit muncul adalah nazir, pengembangan, dan risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa kata kunci tersebut masih jarang dibahas. Oleh karena itu, kata kunci tersebut dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut pada penelitian-penelitian di masa depan.



Gambar 2. *Co-occurrence of Keywords*

Co-authorship analysis of authors

Menurut Rusydiana et al. (2021) visualisasi *overlay* berdasarkan *co-author* dapat digunakan untuk menginterpretasikan penulis yang paling banyak melakukan publikasi. Adapun visualisasi pemetaan *co-author* terkait penelitian pengelolaan wakaf dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Visualisasi *Co-author Overlay*

Hasil temuan menunjukkan bahwa penulis yang paling banyak menulis publikasi terkait pengelolaan wakaf produktif adalah N Usman yaitu sebanyak 2 artikel. Selain itu, S Wahyuni juga memiliki 2 publikasi. Sedangkan peneliti lain seperti Zh Mubarak, M Edwin Nasution, M Fanani, dan lain sebagainya masing-masing memiliki satu publikasi yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat pembahasan manajemen risiko. Namun demikian, pada hasil Vosviewer tidak ditemukan adanya hubungan antar peneliti, sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti-peneliti tersebut tidak melakukan kolaborasi penelitian dengan peneliti lainnya yang termasuk dalam sampel data penelitian ini.

Citation network

Berdasarkan Sumber Publikasi Hasil VOSViewer menunjukkan bahwa terdapat 42 sumber jurnal, kemudian dilakukan penyaringan dengan menetapkan minimal 2 dokumen sehingga diperoleh 4 sumber yang memenuhi kriteria yang dapat dilihat pada gambar 4. Hasil visualisasi jaringan sitasi berdasarkan sumber publikasi terkait penelitian pengelolaan wakaf, terutama yang membahas manajemen risiko wakaf produktif diklasifikasikan menjadi 4 *cluster* dengan masing-masing 1 dokumen. *Cluster 1* terdiri atas *Al-Anwaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* yang menerbitkan 8 artikel jurnal. *Cluster 2* terdiri atas *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* yang menerbitkan 2 artikel jurnal. *Cluster 3* terdiri dari *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* dengan 2 artikel jurnal. *Cluster 4* terdiri dari *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* dengan menerbitkan 2 artikel jurnal. Adapun jurnal yang paling sering dikutip adalah *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* dengan 38 kutipan dari 1 artikel. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* menempati posisi kedua dengan 21 kutipan dari 2 artikel jurnal.



Gambar 4. Visualisasi Jaringan Sitasi berdasarkan Sumber Publikasi

Pembahasan dan Arah Pengembangan Penelitian

Hasil penelitian bibliometrik menunjukkan karakteristik bibliografi dari artikel terkait sistem pengelolaan wakaf, terutama pembahasan manajemen risiko pengelolaan wakaf produktif yang mencakup tahun, jumlah sitasi, jenis pendekatan, kata kunci yang sering muncul, penulis, dan sumber jurnal. Dilihat dari tahun publikasi, setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 menunjukkan peningkatan tren dan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2020, sehingga menunjukkan bahwa pada tahun tersebut penelitian terkait pengelolaan wakaf mulai berkembang. Artinya, semakin banyak peneliti yang mengangkat tema terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya ke ranah kajian ilmiah secara nasional. Selain mengalami peningkatan publikasi setiap tahunnya, topik pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif juga banyak disitasi. Dampak dari sebuah artikel dapat dilihat dari berapa jumlah sitasi yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif tersebut memiliki dampak dalam ranah ilmiah. Kemudian, jika dilihat dari jenis pendekatan metode yang digunakan, pendekatan kuantitatif terkait pengelolaan wakaf terutama manajemen risiko wakaf produktif masih sangat sedikit digunakan dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. Dari tahun 2011 hingga tahun 2020 hanya 1 artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut karena kajian teoritis terhadap konsep pengelolaan wakaf, terutama manajemen risiko wakaf produktif masih menarik untuk dikembangkan pada tahun-tahun awal munculnya penelitian terkait pengelolaan wakaf. Baik berupa kajian konseptual, proposed model, tinjauan hukum Islam dan penerapannya. Oleh karena itu, penelitian masa depan diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memotret perkembangan pengelolaan wakaf terutama terkait manajemen risiko wakaf produktif.

Hasil analisis kata kunci menunjukkan kata kunci yang paling banyak dan paling sedikit digunakan dalam artikel. Hal ini sangat penting bagi peneliti untuk memetakan tren penelitian dan menggali lebih banyak topik terkait pengelolaan wakaf terutama manajemen risiko wakaf

produktif. Apabila dilihat dari kata kunci yang sering muncul, kata kunci yang paling banyak muncul adalah wakaf, pengelolaan, dan wakaf uang. Sedangkan kata kunci yang paling sedikit muncul adalah nazir, pengembangan, dan risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa kata kunci tersebut masih jarang dibahas. Oleh karena itu, kata kunci tersebut dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut pada penelitian-penelitian di masa depan. Jika dilihat dari sumber jurnal, jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel terkait dengan pengelolaan wakaf, terutama yang membahas terkait manajemen risiko wakaf produktif adalah *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* sebanyak 8 artikel. Jurnal *Al-Awqaf* merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Divisi Kerja Sama, Penelitian, Pengembangan, Badan Wakaf Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tren publikasi terbanyak terletak pada jurnal yang khusus membahas mengenai wakaf. Kemudian jika dilihat dari penulis yang aktif dalam melakukan publikasi terkait pengelolaan wakaf produktif terutama manajemen risiko terdapat 2 penulis dengan masing-masing dua artikel. Artinya, masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian terkait manajemen risiko wakaf produktif. Hal ini menjadi peluang bagi peneliti masa depan untuk mengisi kekosongan studi literatur terkait manajemen risiko wakaf produktif yang mana diketahui saat ini, inovasi wakaf sedang berkembang begitu pesatnya. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan manajemen risiko yang baik.

Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh mana potret perkembangan riset tentang manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif khususnya pada jurnal yang terdapat dalam Google Scholar dengan mengkaji literatur melalui metode bibliometrik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah publikasi bertema pengelolaan wakaf produktif, terutama terkait manajemen risiko selama tahun 2011-2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari basis data Google Scholar, artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang terdapat unsur pembahasan manajemen risiko di dalamnya, berjumlah 46 dengan total 108 sitasi. Dalam penelitian ini, jurnal dengan tren publikasi artikel terkait pengelolaan wakaf, terutama yang membahas manajemen risiko wakaf produktif adalah *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* sebanyak 8 artikel. Selain itu, pendekatan kuantitatif terkait pengelolaan wakaf terutama manajemen risiko wakaf produktif masih sangat sedikit digunakan dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. Jumlah riset yang bersifat konseptual jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat empiris. Hal ini menjadi peluang bagi peneliti masa depan untuk mengisi kekosongan studi literatur terkait manajemen risiko wakaf produktif yang mana diketahui saat ini, inovasi wakaf sedang berkembang begitu pesatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan manajemen risiko yang baik.

Referensi

- Abu Talib, N. Y., Abdul Latiff, R., & Aman, A. (2020). An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting: A case study of Terengganu state Islamic Religious Council in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 400–427. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0132>
- Al-Utsaimin, S. M. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Alhammad, S., Archer, S., & Asutay, M. (2020). Risk management and corporate governance failures in Islamic banks: a case study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 1921–1939. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0064>

- Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 395–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>
- Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, & International Research of Training Institute-Islamic Development Bank. (2018). *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision*. Jakarta: Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, International Research of Training Institute-Islamic Development Bank.
- BWI. (2019). *Certified waqf land data in Indonesia*. Jakarta: Indonesian Waqf Board.
- Gaviria-Marin, M., Merigo, J. M., & Popa, S. (2018). Twenty years of the Journal of Knowledge Management: a bibliometric analysis. *Journal of Knowledge Management*, 22(8). <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0497>
- Gumpenberger, C., Wieland, M., & Gorraiz, J. (2012). Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. *Library Management*, 33(3), 174–183. <https://doi.org/10.1108/01435121211217199>
- Handoko, L. H. (2020). Bibliometric analysis and visualization of islamic economics and finance articles indexed in scopus by Indonesian authors. *Science Editing*, 7(2), 169–176. <https://doi.org/10.6087/KCSE.213>
- Howell, S. T. (2020). Firm type variation in the cost of risk management. *Journal of Corporate Finance*, 64 (101691). <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101691>
- ISO. (2018). ISO 31000:2018 (en) *Risk management* — Guidelines.
- Kassim, S. H., Shabri, M., Majid, A., & Yusof, R. M. (2009). Impact of monetary policy shocks on the conventional and islamic banks in a dual banking system: Evidence from malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(1).
- Khalid, M. M., Yaakob, M. A. Z., Bhari, A., & Mohamed Yusof, M. F. (2019). Risk Management in Waqf Institutions: A Preliminary Study. *Journal of Fatwa Management and Research*, 16(2), 207–219. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.16>
- KNKS. (2019). Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif. *Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)*, 4.
- Kuncorowati, D. E., Achsani, N. A., & Hafidhuddin, D. (2018). Manajemen Risiko Wakaf di Dompot Dhuafa. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 441–453. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441>
- Kurnia, R. A. E., Sawarjuwono, T., & Herianingrum, S. (2017). Manajemen risiko pembiayaan untuk mengantisipasi kondisi financial distress pada bank syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 51–64.
- Laallam, A., Kassim, S., Engku Ali, E. R. A., & Saiti, B. (2020). Intellectual capital in non-profit organisations: lessons learnt for waqf institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 27–48. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0111>
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 43–59.
- Mohsin, M. I. A., & Muneeza, A. (2020). *The Institution of Waqf: An Innovative Financial Tool for Socio-Economic Development*. Pearson Malaysia Sdn Bhd.
- Mubarrok, U. S., Ulfi, I., Sukmana, R., & Sukoco, B. M. (2020). A bibliometric analysis of Islamic marketing studies in the “*journal of Islamic marketing*.” In *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0158>

- Nafis, M. C. (2011). Cash Waqf For Social Security. *Al-Awqaf Journal on Waqf and Islamic Economic*, 66–76.
- Nizar, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 21–36. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953>
- Park, Y. H. (2010). A study of risk management and performance measures on new product development. *Asian Journal on Quality*, 11(1), 39–48. <https://doi.org/10.1108/15982681011051813>
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. *Journal of Documentation*.
- Puspitasari, A. W. (2017). Optimizing productive land waqf towards farmers prosperity. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(1), 103–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2017.007.01.7>
- Qurrata, V. A., Narmaditya, B. S., Seprillina, L., & Hussain, N. E. B. (2019). The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 533–537. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>
- Rachky, A. N., Nurhasanah, N., & Rojak, E. A. (2019). Analisis Penerapan Waqf Core Principle dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 554–561.
- Rasid, S. Z. A., Rahman, A. R. A., & Ismail, W. K. W. (2011). Management accounting and risk management in Malaysian financial institutions: An exploratory study. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/02686901111151314>
- Rosas, J., Urze, P., Tenera, A., Abreu, A., & Camarinha-Matos, L. M. (2017). Exploratory study on risk management in open innovation. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 506, 527–540. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65151-4_47
- Rozalinda, R. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 300–315. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.300-315>
- Rusydiana, A., Sanrego, Y., & Rahayu, S. (2021). Modeling Islamic Economics and Finance Research: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(1), 149–176. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i1.8966>
- Sulaiman, M., & Zakari, M. A. (2019). Financial sustainability of state waqf institutions (SWIs) in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 236–258. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0054>
- Tijjani, B., Ashiq, M., Siddique, N., Khan, M. A., & Rasul, A. (2020). A bibliometric analysis of quality research papers in Islamic finance: evidence from Web of Science. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/ijif-03-2020-0056>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-09-0146-3>

- Yaacob Dr., S. E., Mujani, W. K., Yaacob, S. E., Nasohah, Z., Kustrin, Z. M., & Samuri, M. A. A. (2012). Gold dinar as a supreme currency: Review based on the history of Islamic civilisation. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(3 SPECL.ISSUE 2).
- Zain, N. S., & Muhamad Sori, Z. (2020). An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(3), 301–314. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0099>
- Zoogah, D. B., & Rigg, J. S. (2014). Bibliographic Analysis and Strategic Management Research in Africa. In *Advancing Research Methodology in the African Context: Techniques, Methods, and Designs* (pp. 189–213). <https://doi.org/10.1108/s1479-838720140000010016>